



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barakkao, 19 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gunung Agung, RT 002 RW 006, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, domisili elektronik dengan alamat email ridwanfarel61@gmail.com dan nomor telepon 082189295161 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan,

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 05 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di : Maroanging, RT 002 RW 001, Desa Padaelo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Mur, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 November 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2014 tanggal, 02 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon beralamat di Tuju-tuju, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone kurang lebih 1 (satu) tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jl. Gunung Agung, RT 002 RW 006, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sejak bulan Januari tahun 2015 hingga bulan November 2023 kurang lebih 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tuju-tuju, 12 November 2014;
 - b. xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Tuju-tuju, 5 Mei 2021; (semua dalam pengawasan dan pengasuhan ibu Pemohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2018 yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering menghina Pemohon dengan bahasa bugis misal "balesu";
 - b. Termohon juga sering meminta Pemohon untuk *mentalaq* Termohon setiap kali bertengkar dengan alasan sudah capek mengurus Pemohon;
 - c. Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon satu sama lain dalam rumah tangga;
 - d. Termohon juga membobol rumah bersama yang beralamat di Jl. Kalampeto, RT 000 RW 000, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon juga membawa lari BPKB mobil dan Sertifikat rumah yang Termohon tempati sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2023;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Gunung Agung, RT 002 RW 006, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Maroanging, RT 002 RW 001, Desa Padaelo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan perceraian;

Bahwa dalam upaya memaksimalkan upaya perdamaian serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang telah dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sesuai dengan penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024.PA.Mur.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Bahwa sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon, dan menyanggupi untuk kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan niatnya dalam mengajukan perkara perceraian dan kembali hidup rukun membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator telah berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan dalam hasil mediasinya Pemohon menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Mur yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian tersebut wajib ditindaklanjuti dengan pencabutan permohonan;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur di dalam RBg. maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, lagi pula Termohon tidak berkeberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu gugatan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Mur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Achmad Iftauddin, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp	10.000,00
d. Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Proses /ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp	0.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	83.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	263.500,00
(dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)		

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Mur